

HAKIKAT DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN¹

Oleh: Alvian Solar²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. Melalui metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa: 1. Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan. 2. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu : a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum"; b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan; c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Keywords: tindak pidana ringan, tipiring

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam praktik beracara pidana dikenal istilah: Tipiring. Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Masyarakat umum mengenal istilah Tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya yang menggunakan kata "ringan" sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Merry E. Kalalo, SH, MH, Wempie J. Kumendong, SH, MH, M.A.T. Mokerimban, SH, MSi.

² NIM: 070711319; mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Adakalanya diperdengarkan ungkapan seperti : "Ia hanya kena tipiring saja". Adakalanya terdengar pula nada bersifat negatif, bahwa pelaksanaan hukum pidana dapat dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tipiring saja. Padahal seharusnya yang bersangkutan didakwakan dengan tindak pidana yang lebih berat yang mempunyai ancaman pidana yang lebih berat pula.

Dengan Tipiring, orang mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan. Sifat "ringan" dari tindak pidana ini dan tuduhan adanya penyalahgunaan dari klasifikasi Tipiring, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. Apakah sebenarnya hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat dari tindak pidana ringan ?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan ?

C. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan bagi penulisan skripsi ini, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Untuk analisis digunakan metode analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Dan Sistematika KUHAP

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau disingkat : KUHAP.

KUHAP ini merupakan kodifikasi hukum pertama yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri guna menggantikan kodifikasi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Ini dengan catatan bahwa belum seluruh isi HIR telah dihapuskan karena ketentuan-

ketentuan acara perdata dalam HIR masih tetap berlaku, khususnya untuk pemeriksaan perkara perdata di Jawa dan Madura.

Dalam KUHAP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut : 1. Penyidikan; 2. Penuntutan; 3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

B. Pembedaan Jenis-jenis Delik

Dengan melihat pada sistematika KUHPidana, tampak bahwa pembentuk KUHPidana sendiri telah mengadakan pembedaan jenis-jenis delik, yaitu antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran.

Selain pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran ini, terdapat pula satu kelompok tindak pidana (delik) yang ditempatkan pengaturannya dalam Buku II KUHPidana, tetapi memiliki ciri khusus, yaitu bersifat ringan. Kejahatan-kejahatan ini dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Pokok ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III skripsi ini nanti. Selain itu dalam doktrin atau pendapat ahli hukum dikenal pula aneka pembedaan yang lain.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Tindak Pidana Ringan

Di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut

penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan **penganiayaan ringan terhadap hewan**: 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang

dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena **penghinaan ringan** dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai **penganiayaan ringan**, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena **pencurian ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai **penggelapan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (pasal 379 KUHPidana)

Menurut pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai **penipuan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai **perusakan ringan**.

8. Penadahan ringan (pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena **penadahan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa,

Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "Landrechter" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "Landraad" (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).²

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-3, 1981.

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdriff*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Karenanya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sekarang ini semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya.

J. E. Jonkers, yang ditahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa "apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian".³

Dengan demikian baik J. E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan.

Di bawah berlakunya Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

1. Acara Pemeriksaan Biasa;

³ J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 56.

2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu :

- perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan
- penghinaan ringan.

Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan. Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana ringan adalah penjara 4 bulan 2 minggu.

Bagaimana jika diadakan perubahan undang-undang di mana jumlah obyek menjadi lebih daripada Rp. 250,- ? Sebagaimana dikemukakan di atas, persoalannya bukan sekedar besar kecilnya nilai obyek kejahatan, melainkan pada struktur pengadilan. Klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan diadakan untuk disesuaikan dengan kewenangan Landrechter sebab pengadilan-pengadilan lain masih kurang sehingga letaknya mungkin amat jauh dari tempat kediaman terdakwa.

Kejahatan-kejahatan ringan yang tidak berkenaan dengan nilai uang dari obyek kejahatan adalah : 1. penganiayaan hewan ringan, 2 penghinaan ringan, dan 3. penganiayaan ringan. Untuk kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada masalah relevan atau tidak dengan keadaan nilai uang. Walaupun demikian, sama halnya dengan kejahatan-kejahatan ringan yang lain, pasal-pasal ini sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pengadaannya, yaitu letak pengadilan yang sulit dicapai.

Khususnya menyangkut penganiayaan ringan dan penghinaan ringan terdapat masalah yang lain lagi, yaitu kemungkinan pengalihan

penganiayaan menjadi penganiayaan biasa menjadi penganiayaan ringan dan pengalihan penghinaan biasa menjadi penghinaan ringan.

Untuk penganiayaan, tidak adanya visum et repertum dapat menjadi alasan untuk mengalihkan penganiayaan menjadi penganiayaan ringan. Demikian pula dalam penghinaan, berita acara keterangan saksi dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi penghinaan ringan.

B. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah :

Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan

Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.

Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti,

saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).
4. Pasal 207 ayat (1) KUHAP :
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP :
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak

mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.
2. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu :
 - a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum".
 - b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan.
 - c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

B. Saran

1. Kejahatan-kejahatan ringan sudah saatnya dihapuskan dari KUHPidana. Dengan demikian, acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak lagi mencakup kejahatan-kejahatan ringan.
2. Prosedur pemeriksaan TIPIRING cukup efektif, demikian pihak-pihak yang bersangkutan agar menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai

dengan UU R.I No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J. M. Van, Mr. *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J. E. Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P. A. F. Drs, SH, dan Samosir, C. D., SH, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-3, 1981.
- _____, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-10, 1974.
- Redaksi PT. Ichtar Baru-van Hoeve (ed). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT. Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Seno Adji, Oemar, Prof. SH, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta-Bandung, 1983.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *KUHP Beserta Uraianya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R. Mr. *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.